



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DPRD
KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGUMUMAN
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 132 ayat (9) berbunyi Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi;
 - b. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 07/FPKB/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Perpindahan AKD;
 - c. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera nomor : 02/FKIS/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Sementara DPRD Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengumuman Fraksi – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 07/FPKB/ 2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Perpindahan AKD;
 2. Surat yang dikirimkan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera nomor : 02/FKIS/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 28 Maret 2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Sementara DPRD Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengumuman Fraksi – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	nf.
Kabbag	h
Kasubbag	h

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

Lampiran : Perubahan Lampiran Atas Keputusan
Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 28 Maret 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2019-2024

1. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KETUA : MUNTHOHID, S.H.
WAKIL KETUA : H. SUMARDI
SEKRETARIS : H. SUNARDI, S.Pd.I
ANGGOTA : 1. H. SUPADI
2. SULISTYO WETI ARIANI, S.H.
3. H. SUGIHARTO
4. H.M. MURSYID, S.T.
5. H. ABDUL ROUF
6. SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI
7. M. ANSHORI

2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KETUA : NASIRUDIN, S.Si
WAKIL KETUA : H. SUPADI
SEKRETARIS : IIYAS
ANGGOTA : 1. H. BISRI CHOLIL LAQUF
2. JOKO SUWITO, S.E
3. MAHMUDI
4. Drs. H. MUH. SUBAWOTO
5. HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd

3. FRAKSI PARTAI NASDEM

KETUA : H. MASHADI, S.Pd, M.M
WAKIL KETUA : KHAMID, S.E., SY
SEKRETARIS : FRIDA IRIANI
ANGGOTA : 1. H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E
2. SUSTIYONO
3. YATIN ABDUL ZAENAL
4. H. ANDI KURNIAWAN, S.H.

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN


KETUA : JASMANI
WAKIL KETUA : WIDODO, S.H.
SEKRETARIS : DONNY KURNIAWAN,SE, M.M
ANGGOTA : 1. RIDWAN ,SH., MH.
2. ADI PURWOTO
3. SUMARSIH

5. FRAKSI DEMOKRAT HANURA

KETUA : MUGIYARTO,S.T.
WAKIL KETUA : AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md
SEKRETARIS : DUMADIYONO,S.H.
ANGGOTA : 1. H. GUNASIH,S.E.
2. H. ACHMAD ZAMHURI,S.H.
3. MOH. NUR HASAN S.H.,M.H.

6. FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

KETUA : WIWIN WINARTO,S.H.
WAKIL KETUA : ANJAR KRISNIAWAN, S.T.
SEKRETARIS : AGUS SUTRISNO
ANGGOTA : 1. PUJI SANTOSO,S.P,M.H.
2. BASIRUN
3. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.
4. RABIS SWABIHANTORO
5. SAHNINGSIH, S.E.

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


H. SUPADI

4. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

KETUA : JASMANI
WAKIL KETUA : WIDODO, S.H.
SEKRETARIS : DONNY KURNIAWAN,SE, M.M
ANGGOTA : 1. RIDWAN ,SH., MH.
2. ADI PURWOTO
3. SUMARSIH

5. FRAKSI DEMOKRAT HANURA

KETUA : MUGIYARTO,S.T.
WAKIL KETUA : AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md
SEKRETARIS : DUMADIYONO,S.H.
ANGGOTA : 1. H. GUNASIH,S.E.
2. H. ACHMAD ZAMHURI,S.H.
3. MOH. NUR HASAN S.H.,M.H.

6. FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

KETUA : WIWIN WINARTO,S.H.
WAKIL KETUA : ANJAR KRISNIAWAN, S.T.
SEKRETARIS : AGUS SUTRISNO
ANGGOTA : 1. PUJI SANTOSO,S.P,M.H.
2. BASIRUN
3. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.
4. RABIS SWABIHANTORO
5. SAHNINGSIH, S.E.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Maret 2022
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI